



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO
NOMOR : 77 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENGESAHAN PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH (PPIU)
PT. AL BADRIYAH WISATA CABANG GORONTALO**

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada jemaah terhadap penyelenggara ibadah umrah dan haji khusus perlu mengesahkan PT. Al Badriyah Wisata Cabang Gorontalo sebagai pelaksana Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU);
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang struktur Organisasi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus;
 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 245 Tahun 2015 tentang Perpanjangan Izin PT Al Badriyah Wisata sebagai Penyelenggara Perjalanan Umrah;
- Memperhatikan** :
1. Surat permohonan pembukaan kantor cabang dari direktur PT. Al Badriyah Wisata Nomor 017/S Eks-AL PW/XII/2017 tanggal 06 Desember 2017;
 2. Berita acara verifikasi dokumen dan peninjauan lapangan permohonan izin operasional kantor penyelenggara perjalanan ibadah umrah cabang Gorontalo;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO TENTANG PENGESAHAN PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH (PPIU) PT. AL BADRIYAH WISATA CABANG GORONTALO;**
- KESATU** : Mengesahkan PT Al Badriyah Wisata Cabang Gorontalo Pimpinan Eva Itiniyo Alamat Jl Raya Telaga Desa Luhu Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo.
- KEDUA** : Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu merupakan perusahaan cabang yang tidak dapat dipisahkan ketentuannya pada kantor pusat.
- KETIGA** : Masa berlaku pengesahan ini menyesuaikan dengan masa berlaku izin operasional PT Al Badriyah Wisata pusat.
- KEEMPAT** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan operasional PT Al Badriyah Wisata Cabang Gorontalo.
- KELIMA** : Pengesahan kembali sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan yang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo setelah diterbitkan perpanjangan izin dari Menteri Agama Republik Indonesia;
- KEENAM** : Pimpinan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus.
- KETUJUH** : Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada tanggal : 22 Januari 2018



KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI GORONTALO

IRUSMAN LANGKEJ